

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SPT/SPMI-FIK- UMI/026
		Tanggal	1 Juni 2019
	STANDAR MONITORING DAN EVALUASI KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi	1
		Halaman	1 dari 9

**STANDAR MONITORING DAN EVALUASI DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN**

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Purnawansyah, M.Kom.	Dekan FIK		
	Dr. Hj. Harlinda, S. Kom., MM,.M.Kom	Wakil Dekan 2		
2. Pemeriksaan	Yulita Salim, S.Kom.,M.T.	Wakil Dekan 1		
3. Persetujuan	Purnawansyah, M.Kom.	Dekan FIK		
4. Penetapan	Prof. Dr. H. Abdul Makhsud, DEA	Ketua LPM UMI		
5. Pengendalian	Farniwati Fattah, S.T.,M.T.	SPMF-FIK		

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SPT/SPMI-FIK-UMI/026
		Tanggal	1 Juni 2019
	STANDAR MONITORING DAN EVALUASI KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi	1
		Halaman	2 dari 9

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer</p>	<p>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <p>Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif. 2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia. 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas. 4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. <p>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi. 2. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia; 3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas. 4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi. <p>Area okupasi:</p>
---	---

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SPT/SPMI-FIK- UMI/026
		Tanggal	1 Juni 2019
	STANDAR MONITORING DAN EVALUASI KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi	1
		Halaman	3 dari 9

	<p>Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer dan wirausahawan bidang informatika (technopreneur).</p>
<p>2. Rationale Standar Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> Standar ini dibuat sebagai acuan atau pedoman dalam melaksanakan pengawasan dan evaluasi dosen dan tenaga kependidikan sehingga mengoptimalkan kualitas layanan akademik dan non-akademik. Penetapan standar monitoring dan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas terutama tri dharma perguruan tinggi bagi dosen, mengkaji kesesuaian antar rencana dan hasil kegiatan yang direncanakan, mengidentifikasi masalah, melakukan penilaian terhadap pola kerja dan manajemen demi pencapaian visi, misi fakultas ilmu komputer.
<p>3. Pihak Yang Bertanggung-Jawab Untuk Mencapai Isi Standar Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga</p>	<ol style="list-style-type: none"> Pimpinan Fakultas Pimpinan Program Studi Pimpinan unit kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SPT/SPMI-FIK-UMI/026
		Tanggal	1 Juni 2019
	STANDAR MONITORING DAN EVALUASI KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi	1
		Halaman	4 dari 9

Kependidikan	
4. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat; 2. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu pada perguruan tinggi sebagai satuan administrasi pangkalnya dan tidak sedang menjadi pegawai tetap di satuan administrasi pangkal yang lain. 3. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja secara tidak penuh waktu pada perguruan tinggi 4. Dosen Kontrak adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan, ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta dakwah, yang diangkat melalui perjanjian kerja antara yang bersangkutan dengan rektor UMI. 5. Tenaga Kependidikan adalah karyawan atau pegawai yang memiliki keahlian spesifik untuk menangani dan mengelola fasilitas dan/atau sarana dan prasarana penunjang akademik yang diangkat oleh Yayasan UMI. 6. Tenaga Kependidikan Kontrak adalah karyawan atau pegawai yang memiliki keahlian spesifik untuk menangani dan mengelola fasilitas dan/atau sarana dan prasarana penunjang akademik yang diangkat melalui perjanjian kerja antara yang bersangkutan dengan rektor UMI atas persetujuan Yayasan UMI.

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SPT/SPMI-FIK-UMI/026
		Tanggal	1 Juni 2019
	STANDAR MONITORING DAN EVALUASI KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi	1
		Halaman	5 dari 9

	<p>7. Monitoring adalah salah satu upaya pengawasan terhadap kinerja dengan melakukan pengumpulan dan analisis informasi berdasarkan indikator yang ditetapkan secara sistematis dan kontinu tentang kegiatan program/program sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk penyempurnaan program/program itu selanjutnya</p> <p>8. Evaluasi adalah proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja program/program untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja program/program.</p> <p>9. Beban Kerja Dosen (BKD) adalah satuan SKS (satuan kredit semester) yang harus dicapai oleh seorang staf edukatif dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi</p> <p>10. Satuan Tim Pengendali Mutu Prodi (STPMP) adalah unit kerja yang melaksanakan standar penjaminan mutu internal di lingkup fakultas ilmu komputer.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<p>1. Program studi harus melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Dosen dan tenaga kependidikan setiap semester.</p> <p>2. Program studi berkoordinasi dengan STPMP dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja dosen.</p> <p>3. Program studi harus melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan kepada wakil dekan I Bidang akademik sebulan setelah pelaksanaan ujian akhir semester</p> <p>4. Program studi melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dosen tetap terhadap kegiatan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang ditunjukkan dengan dokumen beban kerja dosen (BKD) beserta bukti pelaksanaan kinerja dosen.</p>



UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR

Kode/No

SPT/SPMI-FIK-
UMI/026

Tanggal

1 Juni 2019

STANDAR MONITORING DAN
EVALUASI KINERJA DOSEN DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN

Revisi

1

Halaman

6 dari 9

5. BKD mencakup kegiatan pokok, yang meliputi; (1) pendidikan dan pengajaran (merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih), (2) melakukan penelitian dan pengembangan ilmu, (3) melakukan tugas tambahan pada administrasi atau manajemen pada perguruan tinggi dimana yang bersangkutan bertugas, serta (4) melakukan pengabdian kepada masyarakat.

Beban kerja dosen minimal 12 satuan kredit semester dan maksimal 16 (dua belas) satuan kredit semester (SKS). Perhitungan 1 SKS dalam kegiatan pendidikan pengajaran adalah 1 jam mata kuliah (50 menit) tatap muka perkuliahan, ditambah dengan 1 jam (60 menit) tugas terstruktur, dan 1 jam (60 menit) tugas mandiri per minggu,

6. Program studi melakukan monitoring kinerja tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan keahliannya.
7. Program studi mengevaluasi dosen dan tenaga kependidikan dengan cara penyebaran kuesioner dan survey kepuasan setiap semester meliputi pendidikan, pengajaran, pengabdian kepada masyarakat, tugas tambahan serta mitra kegiatan tersebut.
8. Program studi menghitung indeks kepuasan menggunakan metode *Customer Satisfaction Index(CSI)*.

$$CSI = \frac{\sum_{i=1}^P WSi}{5} \times 100\%$$

Keterangan :

Weight Factors (WF) berindeks i

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SPT/SPMI-FIK-UMI/026
		Tanggal	1 Juni 2019
	STANDAR MONITORING DAN EVALUASI KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi	1
		Halaman	7 dari 9

	<p>Mean Importance Score (MIS) :</p> $MIS = \frac{\sum_{i=1}^n Y_i}{n} \quad \text{dan} \quad MSS = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$ <p>Mean Satisfaction Score (MSS):</p> $MIS = \frac{\sum_{i=1}^n Y_i}{n} \quad \text{dan} \quad MSS = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$ <p>WS_i = Weight Score (WS) diperoleh : $WS_i = WFi \times MSS$</p> <p>Dimana :</p> <p>P = jumlah atribut kepentingan</p> <p>5 = jumlah skala</p> <p>Kriteria Nilai <i>Customer Satisfaction Index (CSI)</i> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sangat Puas = 80% < <i>satisfaction index</i> <= 100% 2. Puas = 80% < <i>satisfaction index</i> <= 100% 3. Cukup Puas = 80% < <i>satisfaction index</i> <= 100% 4. Kurang Puas = 80% < <i>satisfaction index</i> <= 100% 5. Tidak Puas = 80% < <i>satisfaction index</i> <= 100%
6. Strategi Pelaksanaan Standar Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat perencanaan pengawasan dan evaluasi secara bertahap terhadap kegiatan tugas tri dharma perguruan tinggi dalam bentuk timeline. 2. Mengumpulkan, menganalisis data survey kepuasan dan melaporkannya secara berkala kepada pimpinan 3. Menggunakan teknologi informasi untuk mengumpulkan dan

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SPT/SPMI-FIK-UMI/026
		Tanggal	1 Juni 2019
	STANDAR MONITORING DAN EVALUASI KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi	1
		Halaman	8 dari 9

	memperoleh hasil analisis survey beserta dokumen survey kepuasan
7. Indikator Ketercapaian Standar Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen hasil survey kepuasan dosen dan tenaga kependidikan 2. Dokumen hasil monitoring dan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan. 3. Laporan kinerja dosen (BKD) dan tenaga kependidikan secara periodik.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen penunjang administrasi
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPMI Universitas Muslim Indonesia 2018 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 3. Undang-Undang-Nomor Republik Indonesia 14 Tahun 2005 pasal 72 ayat (2) 4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48/DJ/Kep./1983 tentang PEDOMAN Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 6. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 7. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SPT/SPMI-FIK- UMI/026
		Tanggal	1 Juni 2019
	STANDAR MONITORING DAN EVALUASI KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi	1
		Halaman	9 dari 9

	8. Permenristekdikti Nomor Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 9. Statuta UMI Tahun 2018 pasal 129, pasal 132
--	--